



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dedi Rusmiadi Alias Dedi;**
2. Tempat lahir : Paya Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Arjuna Lk II Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi / PT EDI RT 009 / RW 008, Desa Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Rusmiadi Alias Dedi ditangkap tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa Dedi Rusmiadi Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Suhendrik Alias Hendrik;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl Bukit Selamat Lk I Kel. Mekar Sentosa Kec.
Rambutan Kota Tebing Tinggi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pembeli Barang Bekas;

Terdakwa Suhendrik Alias Hendrik ditangkap tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa Suhendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI RUSMIADI Alias DEDI dan Terdakwa II SUHENDRIK Alias HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI RUSMIADI Alias DEDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan pidana terhadap Terdakwa II SUHENDRIK Alias

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merek Sharp 40 inchi warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin duduk merek Miyako warna putih;
- 1 (satu) unit kipas angin duduk merek Yundai warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Polytron warna biru;
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit kipas angin gantung;
- 1 (satu) unit loudspeaker aktif merek Advance warna hitam;
- 1 (satu) buah micropon;
- 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut);
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) buah galon air merek Aqua;
- 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) buah obeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DEDI RUSMIADI Alias DEDI bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRIK Alias HENDRIK pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Komplek Perumahan Mekar Sentosa Asri No 7 Jl Bukit Selamat Lk II Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan kota Tebing Tinggi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saat mereka hendak pergi memancing belut Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata “Dedi, disitu ada rumah kosong, penghuninya sudah 2 minggu tidak pulang-pulang, bisa nggak rumah itu kita mainkan (kita bongkar)” kemudian Terdakwa I menerima ajakan Terdakwa II dengan berkata “ya udah Hendrik, ayok kita mainkan (bongkar)” setelah memancing hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.20 wib mereka pulang ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “Dedi, apa yang kita bawa untuk membongkar jerjak jendela” Terdakwa I menjawab “obeng saja” lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah obeng miliknya dari goni yang ia simpan di dalam kamar belakang rumahnya.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib mereka berjalan kaki ke rumah Saksi MELODI ASMARA SITINJAK Alias IMEL dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “bang Dedi, saya ngak pandai bagaimana cara membuka jerjak kamar ini” Terdakwa I jawab “sini obengnya” lalu Terdakwa II memberikan obeng yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mencongkel jendela kamar yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa I langsung mencongkel jerjak besi kamar dibalik jendela tersebut menggunakan obeng dan mereka secara bergantian membuka jerjak besi tersebut hingga jerjak besi tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa I langsung mendorong jerjak besi tersebut dengan kakinya dan mereka masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng hingga terbuka dan mereka menuju ruang tamu lalu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit TV 40 Inchi merek Sharp warna hitam yang tergantung di ruangan tamu dengan menginjak kursi yang ada di sana dan setelah berhasil menurunkan TV tersebut mereka letakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan dapur kemudian mereka mengambil 1 (satu) unit loudspeaker aktif merek Advance warna hitam yang ada di ruangan tamu bersama 1 (satu) unit Micropon mereka letakkan juga di ruangan dapur selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci kamar depan yang ada di atas lemari makan dan membuka kamar tersebut lalu mereka masuk ke dalam kamar depan tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kipas angin gantung yang tergantung, 1 (satu) unit kipas angin berdiri merek Yundai warna hitam yang terletak di atas lemari lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih yang berada di atas keranjang kecil tempat bedak kemudian kipas angin tersebut mereka letakkan di ruangan dapur dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit kipas angin duduk dari atas lemari warna putih di dalam kamar belakang selanjutnya meletakkannya di ruangan dapur lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin air yang ada di bawah cucian piring dan mengambil 1 (satu) unit dispenser bersama 1 (satu) buah galon air merek Aqua yang ada di dapur serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci pintu belakang rumah yang berada di wastapel cucian piring dan membuka pintu dapur rumah setelah pintu terbuka mereka bersama-sama mengeluarkan barang-barang yang telah letakkan di ruangan dapur ke luar rumah dan Terdakwa II masuk kembali ke dalam kamar depan dan mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna biru No. Pol. BB2322EF selanjutnya Terdakwa II membuka kunci stang sepeda motor dan menyalakannya kemudian mereka mengeluarkan sepeda motor tersebut secara bersama-sama dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah hair dryer yang ada di atas lemari kaca ruangan tamu kemudian mereka juga bersama-sama mengeluarkan 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Polytron warna biru dari dalam ruangan dapur ke luar rumah dan selanjutnya mereka melangsir barang-barang hasil curian mereka tersebut berupa 1 (satu) unit TV merek Sharp ukuran 40 inchi warna hitam, 1 (satu) unit dispenser bersama 1 (satu) buah galon air merek Aqua, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit mesin air dan setelah sampai di rumah Terdakwa II barang-barang tersebut mereka simpan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa II kemudian mereka kembali lagi ke rumah Saksi MELODI ASMARA SITINJAK Alias IMEL dan mengambil 2 (dua) kipas angin duduk, 1 (satu) kipas angin gantung, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Polytron warna biru dan mereka bawa ke rumah Terdakwa II dan mereka menyimpannya di dalam kamar belakang rumah Terdakwa II kemudian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka kembali lagi kerumah Saksi MELODI ASMARA SITINJAK Alias IMEL dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru No. Pol. BB2322EF selanjutnya mereka mengunci pintu dapur secara bersama-sama dan Terdakwa II meletakkan kunci belakang rumah di atas tempat tidur kamar belakang yang jerjak kamar masih terbuka lalu mereka pergi ke sebuah rumah kosong untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru No. Pol. BB2322EF dan kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II selanjutnya mereka pergi kerumah Terdakwa II sekira pukul 04.30 wib mereka berpisah untuk istirahat dan Terdakwa II tidur di rumahnya sedangkan Terdakwa I pergi tidur di kandang lembu yang ia jaga;

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib mereka menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru No. Pol. BB2322EF kepada saudari MAMAK ADAM (belum tertangkap) sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) dan mereka bagi dua masing-masing memperoleh Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib mereka menjual 1 (satu) unit TV ukuran 40 Inchi merek Sharp warna hitam dan 2 (dua) unit kipas angin berdiri kepada saudari EMA (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) lalu uang tersebut mereka bagi dua masing-masing memperoleh Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 Terdakwa II menjual 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Polytron warna biru kepada saudari YANTI (belum tertangkap) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Terdakwa II bagi dua hasil penjualannya dengan Terdakwa I masing-masing memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sehingga masing-masing Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah mereka gunakan masing-masing untuk keperluan pribadi dan keluarga mereka;
- Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SITIRANI SITINJAK dan/atau Saksi MELODI ASMARA SITINJAK atau tidak dikehendaki oleh Saksi SITIRANI SITINJAK dan/atau Saksi MELODI ASMARA SITINJAK untuk masuk ke rumah Saksi MELODI ASMARA SITINJAK maupun mengambil barang-barang milik Saksi SITIRANI SITINJAK dan/atau Saksi MELODI ASMARA SITINJAK yang berada dalam rumah Saksi MELODI ASMARA SITINJAK.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITIRANI SITINJAK dan Saksi MELODI ASMARA SITINJAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) Unit TV merek Sharp ukuran 40 inchi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yundai warna hitam senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit kulkas merek Polytron warna biru 2 (dua) pintu senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau Merek Miyoshi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Loudspeaker merek Advance warna hitam senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Mikropon senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit hair dryer warna merah muda senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Dispenser merek Miyako senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah galon air merek Aqua senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic warna biru senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tahun 2017 No. Pol. BB 2322 EF senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Sitirani Sitinjak Alias Rani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Rambutan dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tetap dipertahankan dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi tersebut;
 - Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian yang kejadiannya saksi korban ketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dan lokasi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya di rumah kakak saksi korban yaitu Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di Komplek Perumahan Mekar Sentosa Asri Nomor 7, Jalan Bukit Slamet, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, korban pencurian dalam perkara ini adalah saksi korban dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;
- Bahwa, saksi korban mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel adalah saat saksi korban pulang dari kampung halaman saksi korban di Balige dan saat saksi tiba di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel, saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF sudah hilang dan 1 (satu) unit TV merk Sharp milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di ruang tamu sudah hilang, lalu saksi korban mengecek isi kamar depan dan belakang sudah berserakan dan saksi korban melihat jerjak besi kamar belakang sudah dirusak, lalu saksi korban mengecek sudah banyak barang-barang milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah berhilangan dan kunci pintu bagian belakang saksi korban lihat sudah berada diatas tempat tidur dekat dengan jerjak jendela yang sudah dirusak;
- Bahwa, barang-barang yang hilang dari rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF, 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1(satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengering Rambut), 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1(satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dan 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengering Rambut) adalah milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru adalah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;

- Bahwa, awalnya saksi korban tidak mengetahui pelakunya namun belakangan saksi korban ketahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian tersebut Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sedang berada di Nias ikut dengan suaminya bekerja;
- Bahwa, rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dalam keadaan tidak berpenghuni saat terjadinya pencurian tersebut yaitu sudah tidak dihuni selama 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan saksi sudah selama 1 (satu) bulan pulang kampung ke Balige;
- Bahwa, Saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun saat saksi korban tiba di rumah tersebut, saksi melihat seisi rumah sudah berserakan dan saksi melihat jerjak kamar belakang yang terbuat dari besi sudah dirusak dan perkiraan saksi pencurian tersebut dilakukan dengan merusak atau mencongkel dengan obeng atau linggis;
- Bahwa, setahu saksi korban maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang kami alami sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi Lidya Desi Ardila alias Lidya dan Sri Rahayu;
- Bahwa, saksi korban dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, semua barang-barang yang hilang tersebut berada didalam rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;
- Bahwa, rumah tersebut dikunci saat ditinggalkan;
- Bahwa, saksi korban tidak ada menitipkan rumah tersebut kepada orang lain saat saksi korban tinggalkan;
- Bahwa, rumah tersebut ada pagar dibagian depan, namun dibagian belakangnya tidak ada pagar;
- Bahwa, ada pintu rumah yang dirusak oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pintu kamar;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi korban ketahui dari Kepala Lingkungan bahwa ada ditangkap Para Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang yang kembali berupa 1 (satu) Unit TV 40 inci merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1(satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengereng Rambut), 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1(satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1(satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru;
- Bahwa, pemilik rumah tempat terjadinya pencurian tersebut adalah kakak saksi korban yaitu Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;
- Bahwa, yang tinggal dirumah tersebut sebelum terjadinya pencurian adalah saksi korban;
- Bahwa, yang melapor ke pihak Kepolisian tentang pencurian tersebut adalah saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi Alias Dedi memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa 2 Suhendrik Alias Hendrik memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Lidya Desi Ardila Alias Lidya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Rambutan dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tetap dipertahankan dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB setelah dihubungi oleh saksi korban Sitirani Sitinjak alias Rani melalui handphone;
- Bahwa, lokasi kejadiannya di rumah kakaknya saksi korban yaitu saksi Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di Komplek Perumahan Mekar Sentosa Asri Nomor 7, Jalan Bukit Slamet, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saat dihubungi oleh saksi korban terkait pencurian tersebut saksi sedang berada di kota;
- Bahwa, Saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa rumah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah dimalingi orang dan jerak jendela kamar belakang rumah tersebut dirusak dan pelaku pencurian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dan barang-barang milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;
- Bahwa, saat itu saksi langsung menemui saksi korban di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di Komplek Perumahan Mekar Sentosa Asri Nomor 7, Jalan Bukit Slamet, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat isi rumah dan kamar sudah berserakan serta barang-barang milik saksi korban dan saksi Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah hilang;
- Bahwa, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF, 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengereng Rambut), 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru;
- Bahwa, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dan 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengereng Rambut) adalah milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru adalah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun belakangan saksi ketahu bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa, pada saat pencurian tersebut terjadi saksi berada dirumah saksi di Jalan Bukit Slamet, Lingkungan I, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel tersebut penghuninya tidak berada dirumah saat terjadinya pencurian itu dan sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut sudah selama 1 (satu) bulan kosong;
- Bahwa, Setahu saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Melodi Asmara Sitinjak alias Imel saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di Nias ikut suaminya;
- Bahwa, saksi korban atau Melodi Asmara Sitinjak alias Imel tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, tidak ada upaya damai dari Para Terdakwa;
- Bahwa, rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel ada pagarnya;
- Bahwa, belum pernah terjadi pencurian di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi Alias Dedi memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Suhendrik Alias Hendrik memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa 1 **Dedi Rusmiadi Alias Dedi**:

- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polsek Rambutan dan keterangan yang Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tetap dipertahankan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian dan saat itu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 september 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di komplek perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi tidak mengetahui pemilik siapa rumah tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang kami ambil ketika itu berupa 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 3 (tiga) unit Kipas angin yaitu 2 (dua) kipas angin berdiri dan 1 (satu) kipas angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif bersama 1 (satu) unit micropon, 1 (satu) unit Dispenser bersama galon merek Aqua, 1 (satu) unit Hair Dryer, 1 (satu) unit mesin air, 1(satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi langsung mencongkel jerak besi kamar, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik secara bergantian membuka jerak tersebut, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik masuk ke dalam rumah itu melalui kamar yang jeraknya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik congkel dan mengambil barang-barang didalam rumah tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp dan 1(satu) Loudspeaker aktif bersama 1 (satu) unit micropon dan 1 (satu) buah Hair Dryer diambil

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



di ruang tamu, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) unit kipas angin berdiri warna hitam, 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna putih diambil di kamar depan, 1 (satu) unit kipas angin duduk diambil dari kamar belakang, 1 (satu) unit mesin air diambil dari bawah cucian piring, 1 (satu) unit dispenser dengan galon Aqua, 1 (satu) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna biru diambil dari dapur, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengeluarkan barang-barang tersebut dari pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menemukan kuncinya diatas wastafel cucian piring;
- Bahwa, barang-barang tersebut sebagian disimpan dirumah Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sedangkan sepeda motor Honda Vario Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik simpan di sebuah rumah kosong didekat rumahnya Terdakwa Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian menjual beberapa dari barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merk Sharp dan 2 (dua) unit kipas angin berdiri kami jual kepada seseorang bernama Ema seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Vario kami jual kepada seseorang bernama Mamak Adam seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kulkas Polytron 2 pintu dijual oleh Terdakwa Suhendrik alias Hendrik kepada seseorang bernama Yanti seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik bagi dua dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik hanya menggunakan obeng untuk melakukan pencurian dirumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik adalah pemilik obeng tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dirumah tersebut adalah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi pergunakan untuk foya-foya;
- Bahwa, barang-barang tersebut dilangsir dari rumah saksi korban saat itu sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut di rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik berjalan kaki ke rumah saksi korban dan tidak mempergunakan kendaraan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sebelumnya dari rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, sebelumnya tujuan awalnya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mau memancing;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik memancing sejak sore hari sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut dan saat itu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong saat itu dari keterangan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap makanya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi yakin rumah tersebut memang kosong;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik yang mengajak masuk ke rumah tersebut saat itu;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi yang masuk pertama ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, pintu kamar dalam rumah tersebut saat itu terkunci sehingga Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mencongkel pintu tersebut pakai obeng agar dapat terbuka;
- Bahwa, jarak rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias hendrik dari rumah tersebut adalah 50 (limapuluh) meter;
- Bahwa, tidak ada yang melihat ketika Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik melakukan pencuri-an dirumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi belum pernah dihukum;

2. Terdakwa 2 **Suhendrik Alias Hendrik:**

- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik Alias Hendrik pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polsek Rambutan dan keterangan yang Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tetap dipertahankan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik bersama dengan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa, saat itu Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik bersama dengan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB lokasinya di sebuah rumah di kompleks perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak mengetahui pemilik siapa rumah tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi ambil ketika itu berupa 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 3(tiga)unit Kipas angin (2 (dua) kipas angin berdiri, 1 (satu) kipas angin gantung), 1 (satu) Loudspeaker aktif bersama 1 (satu) unit micropon, 1 (satu)unit Dispenser bersama galon merek Aqua, 1 (satu) unit Hair Dryer, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik bersama dengan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi mencongkel jendela rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik langsung mencongkel jerak besi kamar, lalu Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik bersama dengan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi secara bergantian membuka jerak tersebut, lalu kami masuk ke-dalam rumah itu melali kamar yang jeraknya Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi congkel dan mengambil barang-barang didalam rumah tersebut;
 - Bahwa, 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp dan 1 (satu) Loudspeaker aktif bersama 1 (satu) unit micropon dan 1 (satu) buah Hair Dryer diambil di ruang tamu, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) unit kipas angin berdiri warna hitam, 1(satu)unit hand phone Samsung lipat warna putih diambil di kamar depan, 1 (satu) unit kipas angin duduk diambil dari kamar belakang, 1 (satu) unit mesin air diambil dari bawah cucian piring, 1 (satu) unit dispenser dengan galon Aqua, 1 (satu) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna biru diambil dari dapur, lalu Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari dalam rumah tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi mengeluarkannya dari pintu belakang rumah tersebut;
 - Bahwa, cara Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi membuka pintu belakang rumah tersebut adalah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik menemukan kuncinya diatas wastafel cucian piring;
 - Bahwa, barang-barang itu sebagian disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa Dedi Rusmiadi alias Dedi sedangkan sepeda motor Honda Vario kami simpan disebuah rumah kosong didekat rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi menjual beberapa dari barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merk Sharp dan 2 (dua) unit kipas angin berdiri kami jual kepada seseorang ber-nama Ema seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Vario kami jual kepada seseorang bernama Mamak Adam seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kulkas Polytron 2 pintu dijual oleh Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kepada seorang ber-nama Yanti senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi membagi dua dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi menggunakan obeng untuk melakukan pencurian dirumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pemilik obeng tersebut;
- Bahwa, pencurian tersebut sudah direncanakan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi sebelumnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dirumah tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pergunakan untuk foya-foya;
- Bahwa, barang-barang tersebut dilangsir dari rumah saksi korban oleh Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sudah sekitar sebulan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik lihat rumah tersebut kosong;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sering lewat didepan rumah tersebut kalau mau pulang ke rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak mengetahuinya namun hanya menebak saja bahwa didalam rumah tersebut ada barang-barangnya;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pengumpul barang bekas;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak mendapatkan izin oleh saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut di rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi berjalan kaki ke rumah tersebut dan tidak mempergunakan kendaraan;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi sebelumnya dari rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, sebelumnya tujuan awalnya Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi mau memancing dan telah memancing sejak sore hari sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut dan saat itu Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik yang mengajak masuk ke rumah tersebut saat itu dan Terdakwa Dedi Rusmiadi alias Dedi yang masuk pertama;
- Bahwa, pintu kamar dalam rumah tersebut saat itu terkunci kemudian Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi membuka pintu kamar tersebut dengan mencongkel pakai obeng;
- Bahwa, jarak rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dengan rumah tersebut adalah 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, tidak ada yang melihat ketika Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi melakukan pencurian dirumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp;
2. 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam;
3. 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit kipas angin gantung;
6. 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance;
7. 1 (satu) buah micropon;
8. 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut);
9. 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
10. 1 (satu) buah obeng;
11. 1 (satu) buah dispenser;
12. 1 (satu) buah galon air merek Aqua;
13. 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru;
14. 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pergi memancing sejak sore hari sampai pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik menyampaikan kepada Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bahwasanya ada sebuah rumah di komplek perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kosong;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian pulang ke rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik selanjutnya membawa 1 (satu) buah obeng dan kemudian Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pergi ke rumah tersebut yang berada di komplek perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yang merupakan rumah milik kakak dari saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani yang bernama Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik setelah sampai di rumah tersebut kemudian melihat bahwasanya rumah tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian mencongkel jendela rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi langsung mencongkel jerak besi kamar, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik secara bergantian membuka jerjak tersebut, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar yang jerjanya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik congkel;

- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) buah micropon dan 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut) di ruang tamu, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih diambil di kamar depan, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih diambil dari kamar belakang, 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru diambil dari bawah cucian piring, 1 (satu) buah dispenser dengan 1 (satu) buah galon air merek Aqua, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru diambil dari dapur, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa, pintu kamar dalam rumah tersebut saat itu juga terkunci sehingga Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian mencongkel pintu tersebut menggunakan obeng agar dapat terbuka;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dan 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengering Rambut) adalah milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani, sedangkan 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru adalah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengeluarkan barang-barang tersebut dari pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menemukan kuncinya diatas wastafel cucian piring;
- Bahwa, barang-barang tersebut sebagian disimpan dirumah Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sedangkan sepeda motor Honda Vario Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik simpan di sebuah rumah kosong didekat rumahnya Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian menjual beberapa dari barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merk Sharp dan 2 (dua) unit kipas angin berdiri para terdakwa jual kepada seseorang bernama Ema seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Vario para terdakwa jual kepada seseorang bernama Mamak Adam seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kulkas Polytron 2 pintu dijual oleh Terdakwa Suhendrik alias Hendrik kepada seseorang bernama Yanti seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian membagi dua dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel untuk mengambil barang-barang tersebut di rumahnya;
- Bahwa, saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel adalah saat saksi korban pulang dari kampung halaman saksi korban di Balige dan saat saksi tiba di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel, saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF sudah hilang dan 1 (satu) unit TV merk Sharp milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di ruang tamu sudah hilang, lalu saksi korban mengecek isi kamar depan dan belakang sudah berserakan dan saksi korban melihat jejak besi kamar belakang sudah dirusak, lalu saksi korban mengecek sudah banyak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah berhilangan dan kunci pintu bagian belakang saksi korban lihat sudah berada diatas tempat tidur dekat dengan jerjak jendela yang sudah dirusak;

- Bahwa, saat kejadian tersebut Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sedang berada di Nias ikut dengan suaminya bekerja;
- Bahwa, rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dalam keadaan tidak berpenghuni saat terjadinya pencurian tersebut yaitu sudah tidak dihuni selama 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani sudah selama 1 (satu) bulan pulang kampung ke Balige;
- Bahwa, saat saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani tiba dirumah tersebut, saksi melihat seisi rumah sudah berserakan dan saksi melihat jerjak kamar belakang yang terbuat dari besi sudah dirusak;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Kakak saksi korban yaitu Melodi Asmara Sitinjak alias Imel yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani kemudian menghubungi saksi Lidya Desi Ardila Alias Lidya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa, saat itu saksi Lidya Desi Ardila Alias Lidya langsung menemui saksi korban di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di Komplek Perumahan Mekar Sentosa Asri Nomor 7, Jalan Bukit Slamet, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan saksi Lidya Desi Ardila Alias Lidya langsung masuk ke dalam rumah dan melihat isi rumah dan kamar sudah berserakan serta barang-barang milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa para Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, para Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri para Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada saat Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pergi memancing sejak sore hari sampai pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik menyampaikan kepada Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bahwasanya ada sebuah rumah di kompleks perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kosong dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian pulang ke rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik selanjutnya membawa 1 (satu) buah obeng dan kemudian Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi bersama dengan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pergi ke rumah tersebut yang berada di kompleks

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yang merupakan rumah milik kakak dari saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani yang bernama Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik setelah sampai di rumah tersebut kemudian melihat bahwasanya rumah tersebut dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian mencongkel jendela rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi langsung mencongkel jerjak besi kamar, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik secara bergantian membuka jerjak tersebut, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar yang jerjaknya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik congkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) buah micropon dan 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut) di ruang tamu, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih diambil di kamar depan, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih diambil dari kamar belakang, 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru diambil dari bawah cucian piring, 1 (satu) buah dispenser dengan 1 (satu) buah galon air merek Aqua, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru diambil dari dapur, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pintu kamar dalam rumah tersebut saat itu juga terkunci sehingga Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian mencongkel pintu tersebut menggunakan obeng agar dapat terbuka;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dan 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengereng Rambut) adalah milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani, sedangkan 1 (satu) Unit TV 40 inci merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru adalah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengeluarkan barang-barang tersebut dari pintu belakang rumah tersebut dan cara Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menemukan kuncinya diatas wastafel cucian piring;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebagian disimpan di rumah Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sedangkan sepeda motor Honda Vario Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik simpan di sebuah rumah kosong didekat rumahnya Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel yang berada di komplek perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dan 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengereng Rambut) adalah milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani, sedangkan 1 (satu) Unit TV 40 inci merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Buah Tabung

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru adalah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel yang berada di kompleks perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dan 1 (satu) Unit Hair Dryer (Pengereng Rambut) adalah milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani, sedangkan 1 (satu) Unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin gantung, 1 (satu) Loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) Buah Micropon, 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Dispenser, 1 (satu) Buah Galon Air merek Aqua dan 1 (satu) Unit Pompa Air merek Panasonic warna biru adalah milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengeluarkan barang-barang tersebut dari pintu belakang rumah tersebut dan cara Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menemukan kuncinya diatas wastafel cucian piring;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebagian disimpan di rumah Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sedangkan sepeda motor Honda Vario Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik disimpan di sebuah rumah kosong didekat rumahnya Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;

Menimbang, bahwa saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel adalah saat saksi korban pulang dari kampung halaman saksi korban di Balige dan saat saksi tiba di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel, saksi korban terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF sudah hilang dan 1 (satu) unit TV merk Sharp milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di ruang tamu sudah hilang, lalu saksi korban mengecek isi kamar depan dan belakang sudah berserakan dan saksi korban melihat jerjak besi kamar belakang sudah dirusak, lalu saksi korban mengecek sudah banyak barang-barang milik Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah berhilangan dan kunci pintu bagian belakang saksi korban lihat sudah berada diatas tempat tidur dekat dengan jerjak jendela yang sudah dirusak dan saat kejadian tersebut Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sedang berada di Nias ikut dengan suaminya bekerja;

Menimbang, bahwa rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dalam keadaan tidak berpenghuni saat terjadinya pencurian tersebut yaitu sudah tidak dihuni selama 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani sudah selama 1 (satu) bulan pulang kampung ke Balige dan saat saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani tiba di rumah tersebut, saksi melihat seisi rumah sudah berserakan dan saksi melihat jerjak kamar belakang yang terbuat dari besi sudah dirusak;

Menimbang, bahwa saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani kemudian menghubungi saksi Lidya Desi Ardila Alias Lidya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dan saat itu saksi Lidya Desi Ardila Alias Lidya langsung menemui saksi korban di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel di Komplek Perumahan Mekar Sentosa Asri Nomor 7, Jalan Bukit Slamet, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan saksi Lidya Desi Ardila Alias Lidya langsung masuk ke dalam rumah dan melihat isi rumah dan kamar sudah berserakan serta barang-barang milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel sudah hilang;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian menjual beberapa dari barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inci merk Sharp dan 2 (dua) unit kipas angin berdiri para terdakwa jual kepada seseorang bernama Ema seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Vario para terdakwa jual kepada seseorang bernama Mamak Adam seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kulkas Polytron 2 pintu dijual oleh Terdakwa Suhendrik alias Hendrik kepada seseorang bernama Yanti seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian membagi dua dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel untuk mengambil barang-barang tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Kakak saksi korban yaitu Melodi Asmara Sitinjak alias Imel yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Melodi Asmara Sitinjak alias Imel yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek perumahan Mekar Sentosa Asri, Jalan Bukit Selamat, Lingkungan II,
Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul
01.00 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 01.00
wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga
terungkap fakta bahwasanya saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi
Asmara Sitinjak alias Imel tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa 1
Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik untuk
mengambil atau mencuri barang-barang milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias
Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
perbuatan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik
alias Hendrik telah memenuhi unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang
yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur
yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah
satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah
suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan
memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas
dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti
adanya kerja sama antara Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa
2 Suhendrik alias Hendrik dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa
1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian
mencongkel jendela rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng
dan setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi
langsung mencongkel jerak besi kamar, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias
Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik secara bergantian membuka
jerak tersebut, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2
Suhendrik alias Hendrik kemudian masuk ke dalam rumah itu melalui jendela

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang jeraknya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik congkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) buah micropon dan 1 (satu) unit hair dryer (pengereng rambut) di ruang tamu, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih diambil di kamar depan, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih diambil dari kamar belakang, 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru diambil dari bawah cucian piring, 1 (satu) buah dispenser dengan 1 (satu) buah galon air merek Aqua, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru diambil dari dapur, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pintu kamar dalam rumah tersebut saat itu juga terkunci sehingga Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian mencongkel pintu tersebut menggunakan obeng agar dapat terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengeluarkan barang-barang tersebut dari pintu belakang rumah tersebut dan cara Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menemukan kuncinya diatas wastafel cucian piring;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebagian disimpan di rumah Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sedangkan sepeda motor Honda Vario Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik simpan di sebuah rumah kosong didekat rumahnya Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tersebut telah memenuhi unsur "pencurian

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Unsur : **pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik untuk dapat masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel dengan cara mencongkel jendela rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi langsung mencongkel jerak besi kamar, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik secara bergantian membuka jerak tersebut, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar yang jeraknya Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik congkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) buah micropon dan 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut) di ruang tamu, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih diambil di kamar depan, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih diambil dari kamar belakang, 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru diambil dari bawah cucian piring, 1 (satu) buah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispenser dengan 1 (satu) buah galon air merek Aqua, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru diambil dari dapur, lalu Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BB 2322 EF dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pintu kamar dalam rumah tersebut saat itu juga terkunci sehingga Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik kemudian mencongkel pintu tersebut menggunakan obeng agar dapat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik tersebut telah memenuhi unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap masing-masing Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut) adalah milik saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan barang bukti 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung, 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance, 1 (satu) buah micropon, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah galon air merek Aqua, 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru adalah milik dari kakak saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani yaitu Melodi Asmara Sitinjak alias Imel maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Melodi Asmara Sitinjak alias Imel melalui saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik merugikan saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani dan Melodi Asmara Sitinjak alias Imel ;
- Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 Dedi Rusmiadi alias Dedi dan Terdakwa 2 Suhendrik alias Hendrik mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Dedi Rusmiadi Alias Dedi** dan Terdakwa 2 **Suhendrik Alias Hendrik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Tbt



bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Dedi Rusmiadi Alias Dedi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa 2 **Suhendrik Alias Hendrik** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hair dryer (pengering rambut);

dikembalikan kepada saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani;

- 1 (satu) unit TV 40 inchi merek Sharp;
- 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Yuandai warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin lantai merek Miyako warna putih;
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit kipas angin gantung;
- 1 (satu) loudspeaker aktif warna hitam merek Advance;
- 1 (satu) buah micropon;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) buah galon air merek Aqua;
- 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic warna biru;
- 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu merek Polytron warna biru;

Dikembalikan kepada Melodi Asmara Sitinjak alias Imel melalui saksi korban Sitirani Sitinjak Alias Rani;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yudhi Wijaya Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.